



**PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA
STUDI KASUS: PADA BANK BSI (BANK SYARIAH INDONESIA)**

Cinta Rahmi

Manajemen, STIE Ganesha

Ahmad Aulia Rohman

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Azzahra Elvina Sari

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Salsa Layyinun Nadhifah

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Rusydi Azmi

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat: Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: cinta@stieganasha.ac.id

***Abstract** The implementation of Maqashid Sharia in Islamic banking in Indonesia has become the main focus for financial institutions, including Bank Syariah Indonesia (BSI). Maqashid Sharia refers to the primary objectives of Islamic law, which include the preservation of religion, life, intellect, progeny, and wealth. BSI has taken concrete steps to implement the principles of Maqashid Sharia, such as justice, customer protection, and avoidance of prohibited transactions. The application of Maqashid Sharia in BSI's operations not only earns trust from the community but also ensures its contribution to advancing Sharia-based economy in Indonesia. In this context, this research aims to provide an in-depth understanding of the meaning, urgency, and implementation of Maqashid Sharia in Islamic banking, with a case study on Bank Syariah Indonesia. The research method used is qualitative. It is hoped that the results of this research will provide a comprehensive understanding of the implementation of Maqashid Sharia in the context of Islamic banking in Indonesia, particularly at Bank Syariah Indonesia (BSI).*

***Keywords:** Maqashid Sharia, BSI Bank, BSI Policy.*

Abstrak Penerapan Maqashid Syariah dalam perbankan Syariah di Indonesia menjadi fokus utama bagi lembaga keuangan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariah Islam, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bank BSI telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, seperti keadilan, perlindungan nasabah, dan penghindaran dari transaksi haram. Penerapan Maqashid Syariah dalam operasional bank BSI tidak hanya memperoleh kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga memastikan kontribusinya dalam memajukan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengertian, urgensi, dan penerapan Maqashid Syariah dalam perbankan Syariah, dengan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan Maqashid Syariah dalam konteks perbankan Syariah di Indonesia, khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kata kunci: Maqashid Syariah, Bank BSI, Kebijakan BSI.

Received April 30, 2024; Revised Mei 10, 2024; Juni 01, 2024

* Cinta Rahmi, cinta@stieganasha.ac.id

LATAR BELAKANG

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* dan sebagai rahmat bagi seluruh alam yang memiliki seperangkat aturan untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Seperangkat aturan tersebut tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dipahami oleh para mujtahid dengan menggunakan berbagai metode dalam memahami keduanya sehingga menghasilkan fiqh Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syariat memberikan kemashlahatan bagi umat, demikian pula larangannya adalah untuk menghindari kemudharatan bagi semesta. Kemudian, upaya untuk memahami berbagai makna, rahasia, hikmah serta maksud dan tujuan syariat dikenal dengan **Maqashid Syariah**, yang dimaknai dengan maksud dan 2 tujuan syariat Islam. Sejatinya pemahaman terhadap Maqashid Syariah telah ada sejak awal turunnya wahyu, seiring dengan perkembangan zaman kemudian dikembangkan dan disistematiskan menjadi satu disiplin ilmu tersendiri.

Maqashid syariah secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam perbankan Ekonomi Islam Syariah, Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi maqashid. Penerapan maqashid syariah pada perbankan syariah juga sudah sesuai dengan memerhatikan indikator pada maqashid al-syari'ah yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*). Bank syariah merupakan suatu institusi keuangan dimana dalam pelaksanaan segala kegiatan keuangannya harus berlandaskan pada prinsip syariah Islam, maka semua transaksi pada bank syariah harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam fiqh muamalah.

Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam sektor perbankan di Indonesia telah menjadi fokus utama bagi banyak lembaga keuangan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariah Islam, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan, penerapan maqashid syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, BSI telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam operasinya. Diantaranya: keadilan dan kepastian hukum, perlindungan kepentingan nasabah, penghindaran dari transaksi haram, tanggung jawab sosial dan lingkungan, perlindungan terhadap kepentingan nasabah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam operasionalnya, Bank BSI tidak hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga dapat memastikan kontribusinya dalam memajukan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Penerapan Maqashid Syariah dalam perbankan di Indonesia adalah sebuah konsep yang penting untuk memastikan kepatuhan bank-bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks perbankan, penerapan Maqashid Syariah memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam praktiknya, BSI memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Selain itu, BSI juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa operasional mereka mematuhi nilai-nilai etika Islam dalam hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat secara umum. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam semua interaksi bisnis.

Objek penelitian yang digunakan pada studi kasus kali ini adalah penerapan maqashid Syariah dalam perbankan Syariah, seperti prinsip-prinsip, produk layanannya, pangsa pasar, dan adanya kontribusi sosial-ekonomi. Topik penelitian ini bersifat kontemporer, kompleks dan relevan dengan kehidupan nyata. Objek penelitian ini juga memungkinkan penggunaan data multi sumber seperti dokumen dan media massa. Fokus kajian ini juga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai penerapan maqashid Syariah dalam perbankan termasuk bank BSI (Bank Syariah Indonesia). Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait judul ini adalah sebagai berikut.

Pertama, (SYOFYAN, 2017) menemukan hasil yang dicapai dalam penelitiannya, yaitu bahwa Bank Syariah Bukopin memiliki skor tertinggi dengan kata lain, Bank Syariah Bukopin menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tiga bank syariah lainnya dengan indeks maqasid syariah.

Kedua, (Riduwan, 2020) menemukan hasil yang dicapai dalam penelitiannya, yaitu bahwa tingkat kepatuhan syariah BPRS di Indonesia rata-rata sudah sangat baik. Temuan lainnya menunjukkan jika dilihat dari praktik akadnya, maka pembiayaan dengan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah paling tinggi dibanding dengan akad lainnya. Sedangkan kepatuhan syariah paling rendah terdapat pada akad murabahah. Kondisi tersebut dipengaruhi karena bank syariah masih sering menggunakan akad murabahah bil wakalah. Kelemahan akad tersebut terletak pada pengadaan barang oleh nasabah yang sering tidak diikuti dengan bukti pembelian.

Ketiga, (Agilga, 2022) menemukan hasil yang dicapai dalam penelitiannya, yaitu bahwa menurut sisi masalah, tindakan merger yang dilakukan lebih banyak menimbulkan man faat daripada mudharat. Masalah yang ditimbulkan berupa meningkatnya sektor ekonomi syariah di Indonesia, kuatnya permodalan yang dimiliki, serta dapat bersaing secara nasional bahkan global.

Penerapan Maqashid al-syari'ah pada perbankan syariah sudah sesuai dengan memerhatikan indikator pada maqashid al-syari'ah yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl). Begitu juga pada Investasi dengan Akad Mudharabah, pada Jaminan dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah, pada transaksi multi akad, pada Rahn dan pemanfaatan Marhun (Barang Gadai), pada jual beli emas secara tidak tunai (Nurhayati, 2022). Pernyataan ini relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, karena dengan adanya penerapan Maqashid Syariah pada perbankan Syariah dapat memberikan sebuah konsep yang penting untuk memastikan kepatuhan bank-bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam, produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini difokuskan untuk membahas penerapan Maqashid Syariah pada perbankan Syariah di Indonesia dengan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian dan urgensi maqashid syari'ah, mengetahui penerapan maqashid syariah pada perbankan Syariah dan penerapan maqashid syariah pada kebijakan bank BSI.

KAJIAN TEORITIS

Teori yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah Teori Maqashid Syariah, karena teori ini relevan dengan penelitian peneliti.

Teori Maqasid al-Shariah adalah kerangka kerja utama yang digunakan untuk memahami tujuan-tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks perbankan, tujuan-tujuan ini dapat diterapkan

untuk memastikan bahwa produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teori ini meliputi:

- 1) Keuangan Islam mencakup prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari struktur perbankan syariah.
- 2) Adanya pendekatan Fiqh (hukum Islam) melibatkan interpretasi hukum-hukum Islam klasik dan prinsip-prinsipnya dalam konteks perbankan modern.
- 3) Adanya pendekatan Etika dan Moral: Penerapan maqasid syariah dalam perbankan juga mencakup aspek etika dan moral, dengan memastikan bahwa praktik perbankan tidak hanya sesuai secara hukum, tetapi juga mempromosikan keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan dalam masyarakat.
- 4) Masalah (Kemaslahatan) atau Mafsadah (Kerugian) ini mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari suatu tindakan.
- 5) Istislah (Keberpihakan) yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum yang tidak tercakup dalam hukum syariah secara langsung. Dalam konteks perbankan, hal ini mengacu pada kebijakan atau praktik perbankan yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara umum.
- 6) Ijma (Konsensus) mengacu pada kesepakatan para ulama dalam suatu masalah tertentu.

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat membantu bank-bank Syariah di Indonesia untuk menjalankan operasinya dengan memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah secara formal, tetapi juga mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh maqasid syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur. Pengertian studi literatur menurut para ahli, diantaranya:

- a. Menurut M. Nazir (1998), studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
- b. Menurut J. Supranto, studi literatur adalah mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

Lalu, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dapat diartikan sebagai metode untuk menyelidiki suatu fenomena secara subjektif atau objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam penelitian tersebut. Beberapa para ahli menjelaskan tentang pengertian metode deskriptif, diantaranya:

- a. Menurut Koentjaraningrat (1993), metode deskriptif adalah jenis penelitian untuk memberi gambaran secara teliti mengenai individu maupun kelompok tertentu mengenai keadaan dan gejala yang terjadi.
- b. Menurut Arikunto (2013), metode deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lainnya, yang kemudian dijabarkan ke dalam laporan penelitian.

Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan penjelasan secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada serta berkaitan dengan fenomena yang ada. Objek penelitian ini membahas mengenai penerapan Maqashid Syariah dalam perbankan di Indonesia. Salah satu faktornya adalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang meliputi prinsip-prinsip Bank BSI, produk atau layanan pada bank BSI, dan pada aspek kinerja ekonomi berkelanjutan bank BSI,

karena Indonesia menerapkan Maqashid Syariah sebagai salah satu landasan utama berdasarkan Al-Qur'an dan dan hadist ataupun ilmu fiqh dalam dunia perbankan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Urgensi Maqashid Syari'ah

Menurut (Al-Khadimi, 2001) Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan. Dan secara bahasa, maqshad mempunyai beberapa pengertian: pertama, sandaran, pengarah (penjelasan), dan istiqamah dalam menempuh jalan. Kedua, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan.

Dan kata Syariah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air" atau "sumber kehidupan, syariah juga ketentuan (aturan) Allah swt. kepada hamba-Nya berupa agama yang telah disyariahkan kepada mereka. Syari'ah berarti jalan yang jelas kelihatan untuk diikuti. Al-Qur'an menggunakan kata syir'ah dan syariah dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia.

Dari uraian di atas, kata syariah identik dengan sumber mata air karena air menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Maka syari'ah (agama Islam) ini menjadi sumber kehidupan jiwa dan kemaslahatan yang dapat mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Maka syari'ah menjadi sumber kehidupan, kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, kata maqashid syariah berarti tujuan dan rahasia yang telah ditetapkan syari'ah pada setiap hukum-hukum-Nya. Menurut (Ar-Raisuni, 1992), maqashid syari'ah berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Maka maqashid syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Kajian teori maqashid syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Izzuddin ibn Abd As-Salam, sebagaimana dikutip oleh (Umam, 2001), mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Urgensi itu didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Pertama, Hukum Islam berasal dari wahyu Allah SWT dan diberikan kepada semua manusia. Dan menjadi selalu berkaitan dengan perubahan sosial. Apakah hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dalam situasi seperti ini, dan setelah melakukan penelitian tentang berbagai aspek hukum Islam, yang salah satunya adalah teori maqashid syari'ah, dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan itu. Dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syari'ah.

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw, para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid sesudahnya. Yang sudah mengamalkan teori maqashid Syariah ini.

Ketiga, keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya bergantung pada pengetahuan tentang maqashid syari'ah. karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap masalah dalam hubungan interpersonal dapat diperbaiki dan menemukan solusi. Dan (Khallaf, 1968) menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syari'ah (tujuan hukum).

B. Penerapan Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah

Dalam sektor perbankan Syariah merupakan suatu institusi keuangan dimana dalam pelaksanaan segala kegiatan keuangannya harus berlandaskan pada prinsip syariah Islam, maka semua transaksi pada bank syariah harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam fiqh muamalah. Sebab itulah pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dalam menerapkan kebijakannya, layanan, dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yaitu maqashid Syariah.

Bank Syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan Maqashid Shariah. Agar dapat mencapai Maqashid Shariah, sebuah lembaga bisnis Syariah harus mampu melakukan penjagaan pada al-aql (pikiran), ad-dien (agama), an-nafs (jiwa), an-nasl (keturunan), al-maal (harta). Dalam konteks praktik bisnis Syariah, pencapaian Maqashids Shariah dapat diukur melalui pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik (Jumansyah, 2013).

Berdasarkan prinsip mashlahah Imam As Syathibi, yaitu harus dalam rangka untuk menjaga keadilan, bank syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis, termasuk produk, harga, dan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan kondisinya. Selain itu, bank syariah harus memastikan bahwa semua kegiatan bisnis tidak mengandung elemen yang dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi, dan lain-lain.

Bank Syariah harus secara tidak langsung menggunakan keuntungan mereka dengan bijak. Mereka harus mengarahkan operasi mereka ke arah yang penting untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan sosial. Mereka juga harus mengatur harta dan pembagian keuntungan secara adil. Bank Syariah harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kegiatan ini termasuk dibidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor-sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa maqashid syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Dan terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: dharruriyyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan dharruriyyat. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang dimaksud dengan maqashid syariah. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama (ad-din). Kedua, menjaga jiwa (an-nafs). Ketiga, menjaga akal pikiran (al-aql). Keempat, menjaga harta (al-maal). Kelima, menjaga keturunan (an-nasl).

Dalam hal ini juga, sistem ekonomi yang akan dibangun dianggap sukses jika dapat mensejahterakan masyarakatnya, dan masyarakat dikatakan sejahtera jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Oleh karena itu, sistem ekonomi dan institusi-institusinya harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan sosial. Berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.

Bank syariah dianggap sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (bagi keuntungan dan kerugian). Oleh karena itu,

mekanisme bagi hasil seharusnya menjadi mekanisme yang dominan di bank syariah, tetapi pada kenyataannya, mekanisme produk bagi hasil tidak berfungsi secara signifikan.

Dalam akad mudharabah dalam rangka perbankan syariah dikenal apa yang disebut dengan “dua langkah” atau mudharabah dua tingkat. Hal ini disebabkan karena bank syariah merupakan lembaga “perantara” atau *intermediaries* yang menjadi basis penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan penyertaan modal dan pembiayaan

C. Penerapan Maqashid Syariah Pada Kebijakan Bank BSI

- **Perlindungan Terhadap Agama**
Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lainnya, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam (Jauhar, 2009). Contohnya yaitu "Pembangunan berkelanjutan" yang seluruhnya adalah tentang nilai-nilai moral dan etika, keadilan antara satu dan lain, jaminan produk halal, menjalin hubungan dengan orang-orang nonmuslim, hak-hak privasi dan sosial untuk tiap individu menurut syariat BSI membangun Program dakwah / keagamaan Program Dakwah / Keagamaan merupakan program yang berkaitan dengan fasilitas keagamaan. PT Bank Syariah Indonesia telah membangun 7 masjid dan 1 mushola yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Masjid BSI Bakauheni di Lampung, Masjid BSI Cipularang KM88A, Masjid BSI Wisma Mandiri Jakarta, Masjid BSI The Tower Jakarta dan lain-lainnya.
- **Perlindungan Terhadap Jiwa**
Hak yang utama di perhatikan Islam adalah hak hidup atau jiwa, hak yang di sucikan dan tidak boleh di hancurkan kemuliaan Manusia adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, Bank BSI membangun Program Kesehatan. Program Kesehatan merupakan bantuan peningkatan kesehatan bagi masyarakat dhuafa. Adapun berikut ini kegiatan-kegiatan program kesehatan di tahun 2023 yaitu kegiatan program kesehatan operasi katarak untuk Dhuafa *Screening* katarak dan layanan operasi katarak di Klinik Mata Ainun Cahaya Medika, pesantren sehat pada program peningkatan Kesehatan dan gizi bagi santri dan warga sekitar pesantren Dhuafa dan pelayanan kesehatan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan meliputi: tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat.
- **Perlindungan Terhadap Akal**
Akal Merupakan Sumber hikmah (pengetahuan), Sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal surat dari Allah di sampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Pada perlindungan akal ini Bank BSI membuat Program Kemanusiaan. Program kemanusiaan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kondisi kemanusiaan. Berikut ini beberapa kegiatan program kemanusiaan di tahun 2023 diantaranya, kegiatan-kegiatan Program Kemanusiaan Santunan 2.222 Anak Yatim pada bulan Ramadhan tahun 2023, mudik untuk Komunitas Difabel Lebaran 2023, diadakanya program lingkungan yaitu serangkaian inisiatif dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan

alam dan untuk mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan Program Lingkungan ini diantaranya penempatan 50 mesin RVM (telah terkumpul 540 ribu botol plastik meningkat 291% dari Tahun 2022 dan total pengurangan jejak karbon sebanyak 37 Ton CO₂), adanya Green Building Office (On Progress Green Building Landmark Aceh : 29% dan Solar Panel di Kantor BSI Mayestik Jakarta & Mataram), penanaman Mangrove (Pemberian 50.000 bibit pohon Mangrove & Buah), Korespondensi Digital (E-Doc) (Implementasi telah dilakukan di 20 Unit Kerja Kantor Pusat), bantuan pendidikan, beasiswa, dan sarana prasarana pendidikan di masyarakat sekitar dan lain sebagainya.

- Perlindungan Terhadap Keturunan
Al-Muhafazhah Ala Al-Nasl ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat baik fisik maupun psikis. Dalam memelihara keturunan Islam mengatur dengan pernikahan dan melarang zina. Islam memberikan ketentuan dalam al-Qur'an dan as-sunnah bagaimana memelihara keturunan. Islam juga memberikan pelajaran bagaimana mendidik anak dan memelihara keluarga. Pada Bank BSI menerapkan, diantaranya menurunkan angka kematian anak, tidak memperkerjakan anak, menjunjung keberanekaragaman, menjaga keselamatan tempat kerja, dana jaminan pension, perhatian Islam terhadap perlindungan kehormatan dan berbagai fenomenanya, dan lain sebagainya.
- Perlindungan Terhadap Harta
Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia dan manusia tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia termotivasi untuk mengejar kekayaan demi mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan kenikmatan materi dan agama. Dia tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dan kekayaan. Namun, seluruh motivasi ini dibatasi oleh tiga kondisi, artinya harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk tujuan yang halal, dan dari harta tersebut harus dilepaskan hak-hak Allah dan masyarakat di mana ia berada. Bank BSI membangun Program Ekonomi pada Desa Bangun Sejahtera Indonesia (Desa BSI) terdapat di 15 lokasi yang tersebar di 10 provinsi. Desa ini terbagi menjadi 4 kluster yaitu kluster pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.



Gambar 1. lokasi tersebarnya pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
(Sumber : Sustainable Finance PT Bank Syariah Indonesia)

Jadi, hasil penelitian ini dengan adanya penerapan maqashid Syariah pada perbankan Syariah khususnya pada bank BSI ini memberikan kontribusi dan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam. Kemudian, BSI hadir dengan menggabungkan kekuatan atau kelebihan yang ada pada ketiga bank syariah besar menjadi satu, baik dari sisi permodalan, teknologi informasi maupun produk dan solusi layanan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah yang bersifat inklusif. Lalu, adanya hubungan fiqh mengenai maqashid syariah sangat diperlukan karena penjelasan tersebut sesuai ilmu ushul fiqh tidak hanya sekedar terhadap pembahasan tentang sasaran syariah dengan pemeliharaan kegunaan dari kelima utama keperluan dasar yaitu akal, agama, harta dan jiwa.

KESIMPULAN

Maqashid Syariah adalah kerangka kerja yang penting dalam pemahaman tujuan-tujuan utama hukum Islam. Hal ini berperan dalam membimbing institusi keuangan, termasuk perbankan Syariah, untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan Maqashid Syariah dalam perbankan di Indonesia, terutama oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), telah menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Langkah konkret telah diambil, seperti keadilan dalam transaksi, perlindungan nasabah, dan tanggung jawab sosial. Pentingnya Maqashid Syariah dalam perbankan juga tercermin dalam upaya mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi. Ini termasuk aspek-aspek seperti perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Jadi, adanya maqashid al-syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah, mempermudah dan menghalalkan jalannya transaksi secara syariah agar mencapai kemaslahatan. Hal ini juga dapat menenangkan batin nasabah terhadap tanggungan di akhirat. Meskipun tanggungan di akhirat itu suatu hal yang pribadi, tetapi hadirnya maqashid al-syariah dapat menadahi dan dapat menjadi tujuan yang aman karena di arahkan dan di tuntun sesuai dengan syariat agama Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Agilga, M. &. (2022). Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Pendekatan Masalah Mursalah. *Journal of Islamic Law* 1(2), 319-350.
- al-Mursi, J. &. (2009). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ar-Raisuni. (1992). Nadzariyah Almaqashid 'Inda As-Syatibi. Daar AlAlamiyah Li Al0Kitab Al-Islami.
- BSI, B. (2023). Sustainable Finance. PT BANK SYARIAH INDONESIA.
- Jauhar, a.-M. (2009). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jumansyah, S. d. (2013). Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah Dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* (2) 1.
- Karim, D. O. (2017). MAQASHID BISNIS & KEUANGAN ISLAM "Sintesis Fikih dan Ekonomi". Kota Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Khallaf. (1968). Ilmu Ushul Al-Fiqh, Cairo: Maktabah Ad-Da'wah AlIslamiyah.
- Muhamad, P. D. (2019). SISTEM KEUANGAN ISLAM "Prinsip Dan Operasionalnya di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nuur Ad-Diin bin Mukhtar Al-Khadimi. (2001). Ilmu Al-Maqashid As-Syariah. Beirut: Maktabah Al-Ubaikan.
- Nurhayati, A. &. (2022). TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH. (*Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*) 5(1), 899-908.
- Riduwan, M. &. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)* 4(1), 27-35.
- Riyadi, I. Y. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam "Perspektif Maqashid Al-Syariah". Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- SYOFYAN. (2017). ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH DENGAN METODE INDEKS . *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 2, Nomor 2*, 1-14.
- Umam. (2001). Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia.